

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melalui praktik fiqh muamalah, Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia mengenai harta benda. Bidang keilmuan yang dikenal dengan “fiqh muamalah” menjelaskan sistem regulasi yang dirancang untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan keuangan Islam. Kecuali ada pengaturan yang melarangnya, semua kegiatan muamalah diperbolehkan. Ada banyak alasan penolakan ini, khususnya dapat membuat individu atau kelompok melakukan tindakan maksiat, melakukan penipuan dan adanya komponen penyalahgunaan pihak pelaksana.<sup>1</sup>

Manusia ialah makhluk yang selalu berfikir ingin tahu mengenai sesuatu hal. Rasa keingin tahu mendorongnya menjadi bertanya-tanya tentang dirinya sendiri, iklim, atau kejadian lain di sekitarnya. Manusia itu dapat mempelajari semua yang dia ketahui dengan bertanya. Itulah cara makhluk sosial memperoleh pengetahuannya.<sup>2</sup>

Orang dapat memperoleh pengetahuan dengan cara yang berbeda. Untuk mengetahui sesuatu, manusia dapat menggunakan pertanyaan sederhana. Meskipun demikian, kadang-kadang pengetahuan diperoleh dari wawasan seseorang atau pengalaman individu. Selain itu, upaya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ekonomi keluarga dan kebutuhan hidup memberikan pengetahuan. Sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kelangsungan hidup tidak lepas dari wawasan atau pengetahuan. Tetapi sistem kekebalan tubuh manusia tidak hanya terkendala oleh ketersediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan seks. Kemajuan informasi tentang kebutuhan hidup digambarkan secara luas, termasuk saat-saat jeda moneter, salah satunya adalah kemajuan dalam hal perbankan atau lembaga keuangan Syariah. Perekonomian Indonesia saat ini didominasi oleh kemajuan pesat di sektor keuangan.

Secara keseluruhan, lembaga berfungsi sebagai asosiasi atau lembaga mediator keuangan. Mediator atau Intermediasi keuangan adalah proses memperoleh aset untuk unit ekonomi lainnya dengan

---

<sup>1</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 23.

<sup>2</sup> Jalaluddin, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 85.

menyerap dana dari unit surplus keuangan atau ekonomi, seperti bisnis, lembaga pemerintah, dan keluarga. Pengalihan aset dari unit ekonomi surplus menjadi unit ekonomi defisit disebut intermediasi keuangan.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah dua jenis lembaga keuangan yang membawahi sistem keuangan Indonesia. Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bank” adalah salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan setelah menerima aset dari perorangan dalam bentuk simpanan. Sebagai bank sentral Indonesia, Bank Indonesia membina dan mengatur lembaga keuangan bank pada tingkat fungsional. Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI, sebaliknya, mengarahkan dan memantau dengan kepatuhan sesuai standar syariah.<sup>4</sup>

Jenis lembaga keuangan non-bank sangat beragam dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Karakteristik usaha lembaga keuangan non-bank memiliki keunikan masing-masing. Bagian keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK bertugas membina dan mengawasi lembaga keuangan non bank. Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI, di sisi lain, mengarahkan dan memantau kepatuhan terhadap standar syariah.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk pengimplementasian aspek keuangan syariah di Indonesia adalah praktik keuangan syariah yang berawal ditahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), adalah salah satu metode penerapan aspek keuangan syariah di Indonesia. BMI dapat menampilkan dirinya sebagai lembaga keuangan dengan mengikuti pedoman bagi hasil, BMI dapat menunjukkan bahwa dirinya sebagai lembaga keuangan dengan alasan dapat membuat jatuh tempo di antara bank-bank yang berbeda yang menyelesaikan likuidasi karena keadaan darurat keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1998.<sup>6</sup>

Koperasi simpan pinjam atau disebut juga dengan Usaha Keuangan Mikro memberikan berbagai bentuk bantuan kepada

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 45.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 46.

<sup>6</sup> Yeni Cahyono dan edy kurniawan, *Perkembangan Syariah Pada Masyarakat Ponorogo (analisis faktor Internal dan Eksternal)*, Muaddib: Studi kependidikan dan Keislaman 6, no 2(2017): 147-61.

usaha kecil, menengah, dan mikro sesuai dengan Undang-Undang pada Peraturan No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Unit khusus yang disetujui akan muncul dari lembaga keuangan mikro yang secara hukum terkonsolidasi sebagai koperasi dan beroperasi dalam kerangka konvensional dan syariah. Koperasi simpan pinjam yang beroperasi dalam kerangka syariah Islam (Kepmen Kop UMKM NO 91/Kep/M.KUKM/IX/ 2004), KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Usaha Jasa Keuangan Syariah) disebut juga (BMT). Baitul Maal Wa Tamwil adalah nama generik dari KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Usaha Jasa Keuangan Syariah).<sup>7</sup>

Lembaga keuangan syariah, misalnya, (BMT) Baitul Mal Wat Tamwil didirikan dengan tekad untuk memajukan dan mendorong penggunaan standar syariah ke dalam transaksinya. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah komunitas bisnis otonom terkoordinasi yang pusatnya adalah *bayt almal wa altamwil*. Kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi pengusaha kecil ke bawah. BMT juga memberdayakan aktivitas menabung masyarakat. Selain itu, Baitul Maal wat Tamwil juga menjadi perantara sesuai dengan peraturan dan amanat saat menerima zakat, infak, dan sedekah.

Pendirian lembaga keuangan syariah seperti (BMT) Baitul Mal Wat Tamwil, misalnya, dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempromosikan dan mendorong penggunaan standar syariah dalam transaksi keuangan. Pusat komunitas bisnis yang terkoordinasi dan otonom dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah *bayt almal wa altamwil*. Kegiatan untuk membantu usaha kecil dan menengah menjadi lebih produktif dan menguntungkan guna meningkatkan kualitas kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT memberdayakan upaya tabungan masyarakat. Sesuai dengan peraturan dan amanat, Baitul Maal wat Tamwil juga berfungsi sebagai perantara untuk tujuan penerimaan zakat, infak, dan sedekah.

Secara umum KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi 1 cabang Purwodadi 1 mengalami peningkatan jumlah anggota dari tahun berdirinya. Bukti peningkatan jumlah individu setiap tahun hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1.

---

<sup>7</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT praktik dan kasus*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 12.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Yang Menabung di BMT Alhikmah Semesta**  
**Cabang Purwodadi 1 hingga Tahun 2021**

<b>Tahun Bulan</b>	<b>Jumlah Anggota Menabung BMT</b>
Tahun 2019	368
Tahun 2020	226
Tahun 2021	262
<b>TOTAL</b>	<b>856</b>

Sumber : *Data diperoleh dari KSPPS BMT Alhikmah Semesta Grobogan Cabang Purwodadi 1, 2022.*

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah anggota yang bergabung di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi 1 mengalami peningkatan sebanyak 856 orang dalam kurun waktu tiga tahun sejak pertama kali berdiri. Jumlah peserta pada tahun 2019 dan seterusnya sebanyak 368 orang. Selanjutnya pada tahun ke dua atau 2020 mengalami penurunan sehingga mendapatkan nasabah sebanyak 226 anggota, dan pada tahun ke-tiga atau 2021 meningkat kembali menjadi 262 anggota. Data tersebut menandakan bahwa adanya wabah covid-19 memang berdampak pada peningkatan nasabah, dapat dilihat pada tahun pertama dan tahun ke-dua hadirnya gempuran wabah covid terjadi penurunan berimbas pada perekonomian masyarakat sehingga peminatan masyarakat menjadi berpikir dua kali, namun di tahun ke-tiga perekonomian sudah mulai normal sehingga ada peningkatan pada peminatan menjadi nasabah BMT Alhikmah.

Faktor yang paling mendasar adalah kemajuan lembaga keuangan non-bank, khususnya tingkat religiusitas dan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan didalam perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan.<sup>8</sup> Philip berpendapat bahwa pengetahuan adalah perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman.<sup>9</sup> Sebaliknya, M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita, menurut buku Darajat, berpendapat bahwa agama

---

<sup>8</sup> Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen di Era Internet*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 5.

<sup>9</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, edisi Bahasa Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Prenhanlindo, 2000). 401.

meliputi kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Kesadaran beragama adalah aspek psikologis dan tindakan keagamaan yang kuat yang dirasakan di otak.<sup>10</sup> Sebagian besar wilayah purwodadi memiliki pendidikan yang minim, namun mereka adalah Muslim ini adalah pasar yang sangat besar untuk diperluas bagi sebuah lembaga keuangan syariah.

Penulis bermaksud mengkaji penelitian yang akan saya lakukan untuk skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Tingkat Religiusitas terhadap Minat Menabung di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi 1.”** Hal ini didasarkan pada latar belakang yang telah diberikan sebelumnya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi 1, seberapa besar pengaruh pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah terhadap minat individu dalam menabung?
2. Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi 1, seberapa besar pengaruh tingkat religiusitas masyarakat terhadap minat menabung masyarakat?
3. Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi, seberapa besar pengaruh pengetahuan masyarakat tentang Lembaga keuangan syariah dan tingkat religiusitas memiliki minat individu dalam menabung?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari kajian ini adalah untuk menguji secara mendalam dampak atau pengaruh pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat menabung di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi 1.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita rasakan dari penelitian ini, sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> M. Nur Ghufroon & Rini Risnawita, *Teori-teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2010), 169.

1. Manfaat Secara Teoritis:
  - a. Dalam rangka meningkatkan hasanah kepustakaan, temuan penelitian ini khususnya dapat memberikan gambaran tentang dampak kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan ;tingkat religiusitas terhadap minat menabung.
  - b. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar analisis dan evaluasi terhadap Pengetahuan Masyarakat KSPPS BMT tentang Minat Menabung.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Bagi Lembaga KSPPS  
 Penelitian atau Eksplorasi ini dapat memberikan data kepada keuangan syariah KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi 1 sehingga lembaga mengetahui pengetahuan masyarakat tentang LKS dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung
  - b. Bagi Nasabah  
 Penelitian atau Eksplorasi ini dapat bernilai sebagai karya untuk menyelidiki isu-isu yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Purwodadi 1.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar dalam sistematika penulisan skripsi ini memiliki tiga pembagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Muka  
 Terdapat pada bagian ini terdiri diawali dengan halaman sampul, halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pernyataan, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman transliterasi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan.
2. Bagian isi terdiri dari:  
 BAB I : Pendahuluan  
 Sistematika penulisan tercakup dalam masalah pendahuluan bab ini, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

**BAB II : Kajian Teori**

Bab ini memberikan penjelasan tentang perincian teori dari judul tersebut. Teori yang dibahas dalam penelitian ini:

- a. Pengetahuan Masyarakat tentang Lembaga keuangan Syariah (LKS), meliputi: Pengetahuan masyarakat, faktor yang mempengaruhi pengetahuan, pengertian lembaga keuangan syariah, jenis-jenis lembaga keuangan syariah, baitul maal wat tamwil, akad-akad muamalah dalam LKS.
- b. Tingkat Religiusitas, meliputi: pengertian religiusitas, Aspek-aspek religiusitas, faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas.
- c. Minat Menjadi Anggota, Meliputi: Pengertian minat, macam-macam minat, faktor-faktor penyebab minat, Variabel minat dan indikatornya.
- d. Penelitian terdahulu,
- e. Kerangka berfikir.
- f. Hipotesis

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek & obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknis analisis data. Bagian ini berisi tentang jenis dan pendekatan eksplorasi, wilayah penelitian, subyek penelitian dan obyek, sumber informasi, prosedur pencarian informasi, pengujian kebenaran informasi, dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisikan simpulan, saran, dan penutup

**3. Bagian Akhir**

Daftar pustaka, daftar lampiran, dan riwayat pendidikan penulis disertakan pada kesimpulan skripsi.